



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 08 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA SARANA PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 29 tahun 2000 tentang usaha Pariwisata di Kabupaten Gresik, perlu mengatur Ijin Usaha Sarana Pariwisata;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 09 tahun 1999 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
RETRIIBUSI IJIN USAHA SARANA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik,
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
- i. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin pemegang kas yang terdiri beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasai masa, organisasai politik atau organisasai yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- l. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;

- m. Usaha Sarana Pariwisata adalah akomodasi, rumah makan, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata dan penyelenggaraan kawasan pariwisata;
- n. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRU adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

KETENTUAN IJIN USAHA SARANA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan ijin usaha sarana pariwisata dikenakan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha sarana pariwisata harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) selama melakukan usaha pariwisata;
- (4) Setiap pemegang ijin usaha sarana pariwisata wajib melakukan perpanjangan (pendaftaran ulang setiap 1 tahun sekali);
- (5) Ketentuan, tatacara, jenis dan syarat-syarat ijin usaha sarana pariwisata dan perpanjangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama retribusi ijin usaha sarana pariwisata dipungut Retribusi untuk mendapatkan ijin usaha sarana Pariwisata

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian Ijin usaha sarana pariwisata.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan ijin usaha sarana pariwisata;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan ijin usaha sarana pariwisata dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata termasuk golongan retribusi Perijinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Usaha Sarana Pariwisata diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin usaha sarana pariwisata adalah untuk menutup biaya survey, biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengaturan, biaya pengendalian dan biaya pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur, besarnya tarif retribusi ijin dan herregistrasi usaha sarana pariwisata adalah sebagai berikut:

(1) Struktur ijin:

A. Hotel

1. Hotel berbintang tiga, empat dan lima;
2. Hotel berbintang satu, dua;
3. Hotel Melati.

- B. Penginapan adalah Tempat-tempat penginapan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta;
- C. Pondok wisata
 - 1. Villa;
 - 2. Home stay;
 - 3. Bunga Lou;
 - 4. Guest house;
- D. Perkemahan;
- E. Rumah Makan:
 - 1. Kurang dari 12 (dua belas) kursi;
 - 2. 12 s/d 40 kursi;
 - 3. 40 s/d 80 kursi;
 - 4. diatas 80 kursi;
 - 5. Toko Roti/Bakery/Cake shop yang menyelenggarakan pelayanan Umum dan tempat duduk;
 - 6. Usaha jasa Pangan lainnya;
- F. Penyediaan Sarana Angkutan Wisata:
- G. Penyediaan Sarana Wisata Tirta:
 - 1. Penyelaman Nora Fauna air laut;
 - 2. Sarana Rekreasi Air;
 - 3. Kegiatan Marina.
- H. Penyelenggaraan Kawasan Wisata.

(2) Besarnya Tarif Ijin Usaha Sarana Pariwisata sebagai berikut :

- A. Hotel
 - 1. Hotel berbintang tiga, empat dan lima sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - 2. Hotel berbintang satu, dua sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. Hotel Melati sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- B. Tempat-tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah dan swasta sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- C. Pondok wisata

1. Villa sebesar Rp. 1.500.000,00 ; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Home stay sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Bunga Lau sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Guest house sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- D. Perkemahan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- E. Rumah Makan:
1. Kurang dari 12 (dua belas) kursi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 12 s/d 40 kursi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 3. 40 s/d 80 kursi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 4. diatas 80 kursi sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Toko Roti/Bakery/Cake shop yang menyelenggarakan pelayanan Umum dan tempat duduk sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. Usaha jasa Pangan lainnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- F. Penyediaan Sarana Angkutan Wisata sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- G. Penyediaan Sarana Wisata Tirta:
1. Penyelaman, Nora Fauna air laut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Sarana Rekreasi Air sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Kegiatan marina sebesar Rp. 500000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- H. Penyelenggaraan Kawasan Wisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Besarnya Tarif Herregistrasi Usaha Sarana Pariwisata setiap tahun sebagai berikut:

A. Hotel

1. Hotel berbintang tiga, empat dan lima sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
2. Hotel berbintang satu, dua sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
3. Hotel Melati sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

B. Tempat-tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah dan swasta sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

C. Pondok wisata:

1. Villa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Home stay sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bunga Lau sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Guest house sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

D. Perkemahan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupialh);

E. RumahMakan:

1. Kurang dari 12 (dua belas) kursi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. 12 s/d 40 kursi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 40 s/d 80 kursi sebesar Rp.100.000,00 (seralus ribu rupiah);
4. diatas 80 kursi sebesar Rp.150.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
5. Toko Roti / Bakery / Cake shop yang menyelenggarakan pelayanan Umum dan tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Usaha jasa Pangan lainnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

F. Penyediaan Sarana Angkutan Wisata sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima rupiah);

G. Penyediaan Sarana Wisata Tirta:

1. Penyelaman, Nora Fauna air laut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Sarana Rekreasi Air sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Kegiatan Marina sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah):

H. Penyelenggaraan Kawasan Wisata sebesar Rp. 100.00000 (seratus ribu rupiah).

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi ijin Pariwisata adalah Wilayah Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui Pemegang Kas pada Instansi Pemungut.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat Waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran. penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Gresik.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Hasil sanksi denda dalam Pelanggaran Peraturan Daerah ini wajib disetor ke Kas Daerah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha

Pariwisata yang menyangkut masalah definisi dan pengertian dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 1 September 2003

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

TTD

Drs. Gunawan, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA SARANA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. dalam rangka memantau penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dan pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah, perlu ditetapkan retribusi ijin usaha sarana pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------|---|
| Pasal 1 s/d 19 | : Cukup Jelas |
| Pasal 20 ayat (1) | : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. |
| Ayat (2) huruf a | : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. |
| Ayat (2) huruf b | : * Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya |

masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah;

- * Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran,
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21 s/d 27 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 26